



KEPUTUSAN DEWAN SERTIFIKASI
INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA

NOMOR 09 TAHUN 2018

TENTANG

WAIVER BAGI STAF KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MENGIKUTI
SERTIFIKASI DI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN SERTIFIKASI INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Anggaran Rumah Tangga Institut Akuntan Publik Indonesia perlu menetapkan Peraturan Dewan Sertifikasi tentang *Waiver* Bagi Staf Kantor Akuntan Publik Yang Mengikuti Sertifikasi Di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5690);
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 443/KMK.01/2011 tentang Penetapan Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik;
4. Anggaran Dasar Institut Akuntan Publik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 91 dan Tambahan Berita Negara Nomor 57 Tahun 2010);
5. Anggaran Rumah Tangga Institut Akuntan Publik Indonesia;
6. Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penerbitan Sertifikat Ujian Profesi Akuntan Publik;
7. Peraturan Pengurus Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Ujian Profesi Akuntan Publik;

8. Peraturan Pengurus Nomor 1 Tahun 2016 Tentang *Recognition of Prior Learning* Bagi Seseorang Yang Menempuh Pendidikan Profesi Akuntansi Sebagai *Waiver* Atas Beberapa Mata Ujian Pada Ujian Profesi Akuntan Publik;
9. Peraturan Asosiasi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Ujian Profesi Akuntan Publik;
10. Peraturan Pengurus Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Pengurus Nomor 1 Tahun 2016 Tentang *Recognition of Prior Learning* Bagi Seseorang Yang Menempuh Pendidikan Profesi Akuntansi Sebagai *Waiver* Atas Beberapa Mata Ujian Pada Ujian Profesi Akuntan Publik;

Memperhatikan : Persetujuan Dewan Sertifikasi Institut Akuntan Publik Indonesia tanggal 28 Agustus 2018

DEWAN SERTIFIKASI INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Dewan Sertifikasi ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Akuntan Publik Indonesia yang selanjutnya disebut Institut adalah Asosiasi Profesi Akuntan Publik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Akuntan Publik.
2. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar Institut beserta perubahannya dari waktu ke waktu.
3. Anggaran Rumah Tangga adalah anggaran rumah tangga Institut beserta perubahannya dari waktu ke waktu.
4. Dewan Sertifikasi adalah organ perangkat kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
5. Anggota adalah perorangan yang memenuhi persyaratan sebagai anggota Asosiasi dari waktu ke waktu berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Institut.
6. *Associate Certified Public Accountant of Indonesia* yang selanjutnya disingkat ACPA adalah sebutan yang berhak disandang oleh seseorang



yang telah memenuhi seluruh ketentuan yang disyaratkan dalam proses ujian profesi akuntan public tingkat dasar melalui Institut.


7. Ujian Profesi Akuntan Publik adalah ujian profesi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah dan peraturan yang berlaku di Institut.

BAB II KETENTUAN *WAIVER*

Pasal 2

Bagi staf Kantor Akuntan Publik yang telah mengikuti sertifikasi Badan Pemeriksa Keuangan RI, maka berhak mendapatkan *waiver* untuk ujian level dasar dan mendapatkan sertifikat ACPA, dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Lulusan Akuntansi dari program studi S1/S2/S3/D4 yang disetarakan di perguruan tinggi di Indonesia, maupun dari perguruan tinggi luar negeri yang telah disetarakan oleh pihak berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dinyatakan telah lulus Sertifikasi Badan Pemeriksa Keuangan RI dengan menunjukkan bukti tanda kelulusan;
- (3) Mengajukan permintaan dan mendaftarkan diri ke Institut untuk program ini, dengan mengisi formulir sesuai dalam Lampiran 1, Lampiran 2, dan Lampiran 3;
- (4) Belum pernah dinyatakan lulus dari ujian level dasar yang diselenggarakan Institut;
- (5) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak bukti kelulusan dari Badan Pemeriksa Keuangan RI diterima oleh calon peserta, harus mendaftar ujian level profesional dan mengikuti paling sedikit 2 (dua) mata ujian level profesional, bebas memilih mata ujian yang akan diikuti;
- (6) Sertifikat ACPA hanya akan diberikan jika ketentuan pada angka 5 dipenuhi;
- (7) Dengan mendaftar pada program ini, peserta terdaftar menjadi anggota Institut dengan kategori sesuai ketentuan yang berlaku dan bebas iuran tahunan anggota untuk tahun saat mendaftar pada program ini.
- (8) Apabila ketentuan pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 tidak dipenuhi, maka *waiver* dinyatakan tidak berlaku.







BAB III
PENUTUP

Pasal 3

Keputusan Dewan Sertifikasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2018

DEWAN SERTIFIKASI
INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA,

1.	Suhartono	Ketua	1. 
2.	Aria Kanaka	Anggota	2. 
3.	Irwan Haswir	Anggota	3. _____
4.	Juanita Budijani	Anggota	4. _____
5.	Sandra Aulia	Anggota	5. 
6.	Sekar Mayangsari	Anggota	6. 
7.	Triyanto	Anggota	7. _____